

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DISRUPSI



WRITTEN BY

M Zulvi Romzul Huda F, S.H., M.H

Penerbit:



Muntaha Noor
Institute
2025

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DISRUPSI

Penulis:

M. Zulvi Romzul Huda F., S.H., M.H.

Penerbit:

Muntaha Noor Institute
2025

Judul Buku:

Hukum Kekayaan Intelektual di Era Disrupsi

Penulis:

M. Zulvi Romzul Huda F., S.H., M.H.

Editor:

Tim Editor

Perancang Sampul:

Tim Desain

Penata Letak:

Tim Penata Letak

Penerbit:

Muntaha Noor Institute

Nomor Anggota IKAPI: 242/Anggota Luar BiasaJTE/2022

Jl. Bungur No. 20 RT 02 RW 11 Pekunden Pelutan Pemasang

Website: <https://www.book.muntahanoorinstitute.com>

Cetakan Pertama, September 2025

xii + 206 hlm, 17.6 cm x 25 cm

ISBN: ...

url link: <https://book.muntahanoorinstitute.com/index.php/mni/catalog/book/76>

Copyright © 2025 by Muntaha Noor Institute

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Dicetak oleh: **Percetakan Nusantara**

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.

Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Disrupsi* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Sebagai bagian dari civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, saya merasa bersyukur dan bangga bahwa buku ini hadir sebagai kontribusi penting dalam khazanah keilmuan hukum, khususnya di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam era yang kita kenal sebagai era disrupsi digital, ketika inovasi berkembang jauh lebih cepat dari sistem hukum yang mengatur dan melindunginya, dibutuhkan pemikiran yang adaptif, progresif, dan relevan agar hukum tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar keadilan dan peradaban.

Buku ini tidak hanya menawarkan deskripsi normatif tentang sistem HKI, tetapi juga menyuguhkan analisis kritis dan reflektif mengenai urgensi rekonstruksi hukum dalam menghadapi transformasi digital. Penulis dengan cermat membahas berbagai isu aktual, mulai dari hak cipta atas karya AI, tantangan *user-generated content*, ketimpangan akses terhadap pengetahuan, hingga kesenjangan antara norma internasional dan praktik lokal. Hal ini menunjukkan kedalaman intelektual dan sensitivitas akademik yang tinggi dalam merespons tantangan zaman.

Dalam konteks keislaman dan ke-Indonesiaan, karya ini juga sangat relevan. Islam mendorong penghargaan terhadap hasil cipta dan pemikiran manusia, namun sekaligus menekankan pentingnya keadilan sosial, kolaborasi, dan akses yang merata terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diskursus mengenai kekayaan intelektual seharusnya tidak berhenti pada

perlindungan hukum secara formalistik, melainkan bergerak menuju integrasi antara hak dan tanggung jawab, antara kepemilikan dan kemaslahatan umat.

Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis, M. Zulvi Romzul Huda F., S.H., M.H., atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyusun karya ini. Tak lupa pula kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril dan akademik selama proses penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar kolektif kita dalam memperkuat posisi hukum sebagai instrumen transformasi sosial yang adil, solutif, dan berpihak pada masa depan.

Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa dan akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, pelaku industri kreatif, dan masyarakat luas yang berkepentingan dalam pembangunan sistem HKI yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan manfaat ke berbagai penjuru keilmuan dan kemanusiaan. Selamat membaca dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam menegakkan ilmu dan keadilan.

Pekalongan, 19 Agustus 2025

Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul Hukum Kekayaan Intelektual di Era Disrupsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun sebagai upaya akademik untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh era disrupsi digital terhadap sistem hukum kekayaan intelektual (HKI). Isinya memuat pembahasan yang terstruktur, dimulai dari penjelasan posisi dan relevansi HKI dalam konteks perubahan sosial dan teknologi, pengkajian prinsip-prinsip dasarnya, analisis transformasi bentuk perlindungan hak cipta, paten, merek, dan desain industri, hingga evaluasi tantangan serta efektivitas penegakan hukumnya. Selain itu, buku ini juga memberikan perbandingan antara sistem HKI Indonesia dan praktik internasional guna melihat kesiapan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami dan mengembangkan rezim hukum kekayaan intelektual yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga besar penulis tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan khususnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. sebagai Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas arahan, inspirasi, dan dukungan akademik yang telah diberikan. Tidak lupa, apresiasi

kepada seluruh keluarga besar UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, para pimpinan fakultas syariah, para dosen staf dan jajarannya, rekan rekan sejawat seperjuangan, segenap keluarga Majelis PsiKopAt (Pegiat Sinau Kopi Sehat), Pagar Nusa Padepokan Geni Jeger, para pihak yang telah membantu, dan banyak lagi yang tidak dapat penulis tuangkan satu persatu. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
BAB I: Hukum Kekayaan Intelektual di Era Disrupsi.....	1
BAB II Prinsip-Prinsip Dan Teori Dalam Hukum Kekayaan Intelektual	14
2.1 Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kekayaan Intelektual	15
2.1.1 Prinsip Perlindungan Hak Eksklusif.....	15
2.1.2 Prinsip Keseimbangan antara Pencipta dan Kepentingan Publik	23
2.1.3 Prinsip Territorialitas dan Krisisnya di Era Global Digital	29
2.1.4 Prinsip <i>Disclosure</i> (Pengungkapan Invensi)	39
2.2 Teori-Teori Hukum Kekayaan Intelektual.....	43
2.2.1 Teori Insentif	43
2.2.2 <i>Teori Labor</i> (John Locke).....	50
2.2.3 Teori Kepribadian (<i>Personality Theory</i>)	57
2.2.4 Teori Fungsi Sosial Hukum	61
2.2.5 Teori Commons dan Kritik terhadap Eksklusivitas.....	63
2.3 Epilog	66
BAB III Transformasi Perlindungan Hki Dalam Era Digital	67
3.1 Transformasi Perlindungan Hak Cipta	70
3.1.1 Evolusi Hak Cipta dari Era Fisik ke Era Digital	70
3.1.2 UGC dan Hak Cipta: Ketegangan antara Kolaborasi dan Kepemilikan	72

3.1.3	<i>Remix Culture</i> dan Tantangan terhadap Orisinalitas	76
3.1.4	AI sebagai Pencipta: Perdebatan Teoretis dan Praktis	80
3.1.5	Dataset, Pelatihan AI, dan Gugatan Hak Cipta	83
3.1.6	Hak Moral dan Replikasi Gaya oleh <i>AI</i>	87
3.1.7	Perspektif Hukum Indonesia: Celah, Potensi, dan Rekomendasi	91
3.1.8	Menuju Rezim Hak Cipta yang Progresif dan Adaptif	93
3.2	Transformasi Perlindungan Merek	96
3.2.1	Pengakuan eksplisit terhadap pelanggaran merek digital, seperti penggunaan tidak sah dalam domain, metadata, dan iklan berbasis keyword.....	99
3.2.2	Integrasi sistem pelaporan online dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan platform <i>e-commerce</i> dan media sosial.....	99
3.2.3	Penerapan standar tanggung jawab bersama (co-regulation) antara platform digital dan pemilik merek untuk mencegah penyebaran konten pelanggaran.	100
3.2.4	Penyusunan pedoman penegakan hukum merek digital bagi aparat dan lembaga peradilan.....	100
3.3	Transformasi Perlindungan Paten	101
3.4	Transformasi Perlindungan Desain Industri.....	104
3.5	Epilog	108
BAB IV Penegakan Hukum Hki Dan Tantangan Yuridis Di Era Disrupsi		109
4.1	Konteks Penegakan Hukum HKI di Ruang Siber	112
4.2	Efektivitas Kelembagaan dan Regulasi Penegakan	123
4.3	Praktik Litigasi dan Non-Litigasi.....	133
4.4	Hambatan Struktural dan Kultural	143

4.5	Arah Pembaruan Penegakan Hukum HKI.....	150
4.6	Epilog	152
BAB V Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Perspektif Global		153
5.1	Kerangka Hukum Internasional: TRIPS dan WIPO.....	153
5.1.1	TRIPS: Standar Minimum Perlindungan HKI Global	154
5.1.2	WIPO: Dinamika Pembaruan Hukum Internasional HKI.....	156
5.1.3	Kebutuhan Harmonisasi dan Respons terhadap Disrupsi.....	158
5.2	Posisi dan Komitmen Indonesia dalam Sistem Internasional .	162
5.2.1	Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Internasional	163
5.2.2	Peran Indonesia dalam Forum Internasional	165
5.2.3	Kesenjangan Implementasi dan Tantangan Domestik.....	167
5.3	Kesenjangan Regulasi dan Penegakan HKI di Era Digital	169
5.3.1	Keterlambatan Respons Regulasi terhadap Teknologi Baru ...	171
5.3.2	Lemahnya Mekanisme Penegakan Digital	174
5.3.3	Kelembagaan yang Belum Tersinergi.....	175
5.3.4	Strategi Harmonisasi dan Rekomendasi Kebijakan	177
5.3.5	Urgensi Harmonisasi dalam Konteks Disrupsi.....	179
5.3.6	Penguatan Kerangka Regulatorial Nasional.....	181
5.3.7	Penguatan Kelembagaan dan Mekanisme Penegakan.....	183
5.3.8	Peningkatan Kapasitas dan Literasi Hukum Digital.....	185
5.3.9	Kolaborasi Internasional dan Regional	188
5.3.10	Rekomendasi Kebijakan.....	190
5.4	Epilog	191
TENTANG PENULIS		205

RINGKASAN EKSEKUTIF

Era disrupsi digital telah menghadirkan perubahan yang bersifat revolusioner terhadap lanskap hukum kekayaan intelektual (HKI). Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, big data, dan Internet of Things (IoT) tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan aktor aktif yang membentuk, mengolah, dan bahkan menggantikan peran manusia dalam proses penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya intelektual. Pergeseran ini telah mengguncang fondasi normatif dan filosofis sistem HKI yang dibangun di era analog, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar: mampukah paradigma lama bertahan di tengah realitas digital yang serba cepat, terdesentralisasi, dan kolaboratif?

Buku ini menempatkan HKI dalam persimpangan krusial antara **perlindungan hak eksklusif** dan **akses pengetahuan publik**. Melalui pembahasan yang terbagi ke dalam lima fokus utama, penulis memetakan dinamika dan problematika yang dihadapi:

1. **Posisi dan Fungsi HKI di Era Disrupsi** – HKI tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi proteksi individual. Ia harus merespons tuntutan kolaborasi lintas batas, keterbukaan informasi, dan kecepatan inovasi. Tanpa adaptasi, HKI berisiko kehilangan legitimasi sosialnya.
2. **Prinsip-Prinsip dan Teori HKI** – Prinsip eksklusivitas, keseimbangan kepentingan, dan fungsi sosial HKI diuji oleh model produksi berbasis *user-generated content*, *open source*, dan *remix culture*.
3. **Transformasi Bentuk Perlindungan** – Hak cipta, paten, merek, dan desain industri menghadapi redefinisi objek dan subjek perlindungan. Penciptaan berbasis AI memunculkan dilema hukum: siapakah penciptanya, dan bagaimana haknya diatur?
4. **Tantangan Penegakan Hukum** – Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya literasi HKI di masyarakat, serta

keterbatasan instrumen untuk mengatasi pelanggaran digital memperlebar kesenjangan antara norma tertulis dan realitas.

5. **Perspektif Global dan Keadilan Pengetahuan** – Integrasi dengan rezim internasional seperti TRIPS dan kebijakan WIPO menghadirkan peluang sekaligus risiko. Dominasi negara maju dan korporasi multinasional berpotensi menciptakan *information feudalism*, di mana akses terhadap pengetahuan menjadi monopoli eksklusif.

Dengan metode **yuridis normatif** yang diperkaya pendekatan konseptual dan komparatif, buku ini tidak berhenti pada deskripsi normatif, tetapi menawarkan kerangka rekonstruksi HKI yang adaptif terhadap dinamika digital. Analisis diarahkan pada pentingnya pergeseran paradigma: dari model proteksi absolut yang berorientasi kepemilikan menuju sistem hukum yang memadukan perlindungan, keterbukaan, dan keadilan akses.

Rekomendasi strategis yang diajukan meliputi redefinisi pencipta dan inventor dalam konteks AI, penguatan instrumen lisensi terbuka dan *public domain*, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional tanpa mengorbankan kepentingan domestik, serta pembaruan kelembagaan penegakan hukum yang responsif terhadap pelanggaran berbasis teknologi.

Melalui kajian ini, penulis mengajak pembaca untuk memandang HKI bukan semata perangkat legal teknis, melainkan refleksi dari arah peradaban dan nilai-nilai sosial di era digital. HKI yang ideal adalah HKI yang mampu menjadi pilar ekosistem pengetahuan yang terbuka, kolaboratif, dan berkeadilan sosial, sekaligus tetap memberikan insentif bagi inovasi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Ryan. *The reasonable robot : artificial intelligence and the law*. Cambridge University Press, 2020.
- Abbott, Ryan. "I Think, Therefore I Invent: Creative Computers And The Future Of Patent Law," 2016. <http://www.uspto.gov/about-us>.
- Andres Guadamuz. "Artificial intelligence and copyright." WIPO MAGAZINE, 2022. <https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/artificial-intelligence-and-copyright-40141>.
- Antons, Christoph, dan Reto M. Hilty. *Intellectual Property and Free Trade Agreements in the Asia-Pacific Region*. Diedit oleh Christoph Antons dan Reto M. Hilty. Vol. 24. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-30888-8>.
- Aplin, Tanya Frances., dan Lionel. Bently. *Global mandatory fair use : the nature and scope of the right to quote copyright works*. Cambridge University Press, 2020.
- Aplin, Tanya Frances., dan Jennifer. Davis. *Intellectual property law : text, cases, and materials*. Oxford University Press, 2022.
- Appl, Clemens, Susie P Arnesen Denmark Løje, Meedom Mario Franzosi Italy Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti Ignacio Garrote Spain, Christophe Geiger, Natalia Kapyrina, Pavel Koukal, Ewa Laskowska Poland, Marianne Levin, Vytautas Mizaras Lithuania Valiunas Ellex Mark Pohar Slovenia -Dr Ana Ramalho, dan Allard Ringnalda Netherlands Klos cs Dharamveer Singh Chauhan. "Legal review on industrial design protection in Europe 2," 2016. www.timelex.eu.
- Ayris, Paul, dan Tiberius Ignat. "Defining the role of libraries in the Open Science landscape: a reflection on current European practice." *Open Information Science* 2 (2 Maret 2018): 1–22. <https://doi.org/10.1515/opis-2018-0001>.
- Bainbridge, David I.. *Intellectual property*. Longman Pearson, 2010.
- . *Intellectual property*. Pearson Education, 2012.
- Baldwin, Peter. *The copyright wars : three centuries of trans-Atlantic battle*. Princeton University Press, 2016.

- Barron, Anne. "Copyright Infringement, 'Free-Riding' and the Lifeworld," n.d.
- Bates, Benjamin J. "Yochai Benkler. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom* ." *Journal of Media Economics* 20, no. 2 (30 Mei 2007): 161–65. <https://doi.org/10.1080/08997760701193787>.
- Beer, Jeremy de. *Implementing the World Intellectual Property Organization's Development Agenda*, 2009.
- Benkler, Yochai. *Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press, 2008.
- Bently, Lionel., dan Brad. Sherman. *Intellectual property law*. Oxford University Press, 2014.
- Blakeney, Michael. *Intellectual property enforcement : a commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*. Edward Elgar Pub., 2012.
- Boyle, James. *The public domain : enclosing the commons of the mind*. Yale University Press, 2008.
- Braga, Carlos A. Primo, Carsten Fink, dan Claudia Paz Sepulveda. *Intellectual Property Rights and Economic Development*. The World Bank, 2000. <https://doi.org/10.1596/0-8213-4708-X>.
- Caraway, Brett R.. *Digital media economics a critical introduction*. Sage, 2024.
- Chon, Margaret, Pedro Roffe, dan Ahmed Abdel-Latif. "The Cambridge Handbook of Public-Private Partnerships, Intellectual Property Governance, and Sustainable Development 2018 Cambridge Handbook of Public-Private Partnerships, Intellectual Cambridge Handbook of Public-Private Partnerships, Intellectual Property Governance, and Sustainable Development (Front Property Governance, and Sustainable Development (Front Matter) Matter)," n.d. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cambridgehandbook-ppp-ip->.
- Cimoli, M, G Dosi, K E Maskus, R L Okediji, J H Reichman, dan J E Stiglitz. *Intellectual Property Rights: Legal and Economic Challenges for Development*. Initiative for Policy Dialogue. OUP Oxford, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=1GyVAwAAQBAJ>.
- Cohen, Julie E., Lydia. Loren, Ruth L.. Okediji, dan Maureen Anne. O'Rourke. *Copyright in a global information economy*. Wolters Kluwer, 2015.

- Commission, European, Directorate-General for the Internal Market, Services, De Wolf & Partners, J d. Meeûs d'Argenteuil, J.-P. Triaille, dan A d. Francquen. *Study on the legal framework of text and data mining (TDM)*. Publications Office, 2014. <https://doi.org/doi/10.2780/1475>.
- Contreras, Jorge L., Michael Eisen, Ariel Ganz, Mark Lemley, Jenny Molloy, Diane M. Peters, dan Frank Tietze. "Pledging intellectual property for COVID-19." *Nature Biotechnology* 38, no. 10 (5 Oktober 2020): 1146–49. <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0682-1>.
- Cornish, W. R., David. Llewelyn, dan Tanya Frances. Aplin. *Intellectual property : patents, copyright, trade marks and allied rights*. Sweet & Maxwell, 2013.
- Correa, Carlos M. "Public Health and Intellectual Property Rights." *Global Social Policy* 2, no. 3 (1 Desember 2002): 261–78. <https://doi.org/10.1177/14680181020020030201>.
- Daniel J. Gervais. "The Role of International Treaties in the Interpretation of Canadian Intellectual Property Statutes," 9 Mei 2006.
- Davison, Mark, Ann Monotti, dan Leanne Wiseman. *Australian Intellectual Property Law*. Cambridge University Press, 2015. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316144978>.
- Derclaye, Estelle. *Copyright and Cultural Heritage : Preservation and Access to Works in a Digital World*. Edward Elgar Publishing, Incorporated, 2011.
- . *Research Handbook on the Future of EU Copyright {Research Handbooks in Intellectual Property}*. Edward Elgar, 2009.
- Dinwoodie, Graeme B, dan Rochelle C Dreyfuss. "A Neofederalist Vision of TRIPS: The Resilience of the International Intellectual Property Regime- Chapters 6-7," 2012. <http://ssrn.com/abstract=2014885><https://ssrn.com/abstract=2014885>Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=2014885>.
- Dinwoodie, Graeme B, dan Rochelle Cooper Dreyfuss. "international intellectual property law and the public domain of science *," 2004.
- Dr. Golkar Pangarso R. W., S.H.S.I.M.H. *Penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=1LheEAAQBAJ>.
- Drahoş, Peter. *A philosophy of intellectual property*. Routledge, 2016.

- . *The global governance of knowledge : patent offices and their clients*. Cambridge University Press, 2010.
- Drahos, Peter, dan John Braithwaite. *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy*. *Contemporary Sociology*. Vol. 32, 2002. <https://doi.org/10.1057/9780230522923>.
- Dreier, Thomas., dan P. B.. Hugenholtz. *Concise European copyright law*. Kluwer Law International, 2016.
- Dreyfuss, Rochelle Cooper., dan Justine. Pila. *The Oxford handbook of intellectual property law*. Oxford University Press, 2018.
- Dutfield, Graham., dan Uma. Suthersanen. *Global intellectual property law*. E. Elgar, 2008.
- Ervan Susilowati, S.H.S.I.P.M.M. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=MzQoEQAAQBAJ>.
- Ethan Katsh. “Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes.” *Oxford University Press*, 2017.
- EU. DIRECTIVE (EU) 2019/ 790 Of The European Parliament And Of The Council - of 17 April 2019 - on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/ 9/ EC and 2001/ 29/ EC (2019).
- Ficsor, Mihály. “WIPO Copyright Treaty (WCT).” *Elgar Encyclopedia of Intellectual Property Law*, 2024, 1–9. <https://doi.org/10.4337/9781800886933.wipo.copyright.treaty>.
- Filippi, Primavera. De, dan Aaron. Wright. *Blockchain and the law : the rule of code*. Harvard University Press, 2018.
- Frankel, Susy., dan Daniel J.. Gervais. *Intellectual property and the regulation of the internet*. Victoria University Press, 2017.
- Friedman, Lawrence M.. *The legal system : a social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuadi, M. Zulvi Romzul Huda, dan Ayon Diniyanto. “Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law?” *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 1 (30 Januari 2022): 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>.
- Geiger, Christophe, Giancarlo Frosio, dan Oleksandr Bulayenko. “Text And Data Mining: Articles 3 And 4 Of The Directive 2019/790/EU.” *Centre*

for International Intellectual Property Studies Research, 2019.

Gervais, Daniel J.. *Collective management of copyright and related rights*. Kluwer Law International ; Sold and distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers, 2006.

———. *Intellectual property, trade and development : strategies to optimize economic development in a TRIPS-plus era*. Oxford University Press, 2014.

———. *The TRIPS agreement : drafting history and analysis*. Sweet & Maxwell, 2012.

Gervais, Daniel J. “The Machine as Author,” 2020. <https://perma.cc/2TC4-MDWN>];

Ginsburg, Jane C. “People Not Machines.” In *Across Intellectual Property*, 79–91. Cambridge University Press, 2020. <https://doi.org/10.1017/9781108750066.009>.

Goldstein, Paul., dan P. B.. Hugenholtz. *International copyright : principles, law, and practice*. Oxford University Press, 2013.

Goldstein, Paul., dan R. Anthony. Reese. *Copyright, patent, trademark, and related state doctrines : cases and materials on the Law of Intellectual Property*. Foundation Press, 2017.

Goldstein, Paul., dan Marketa. Trimble. *International and comparative copyright law : cases and materials*. Foundation Press, 2024.

Greenleaf, G W. *Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives*. Oxford Scholarship online. Oxford University Press, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=3yfSBAAAQBAJ>.

Grosse Ruse -Khan, Henning. “The Protection Of Intellectual Property In International Law.” *oxford university press*, 2016.

Guibault, Lucie. . “. Open Content Licensing: From Theory to Practice – An Introduction.” *Journal of Nanoparticle Research - J NANOPART RES*, 1 Januari 2011.

Halbert, Debora J.. *Resisting Intellectual Property*. Taylor and Francis, 2006.

Harahap, M Y. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>.

Helfer, Laurence R. “Regime Shifting in the International Intellectual

- Property System.” *Perspectives on Politics* 7, no. 1 (2009): 39–44. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S1537592709090069>.
- Hippel, Eric von., dan MIT. Press. *Democratizing innovation*. [publisher not identified], 2010.
- Idris, Kamil. “Overview - Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth,” Juni 2003.
- Irene Calboli, dan Jacques de Werra. *Research Handbook On Intellectual Property Licensing : second edition*. Edward Elgar Publishing, 2025.
- Jane C. Ginsburg. “Overview of Copyright Law.” *Columbia Public Law Research*, 2016.
- Jened, R. *Hak kekayaan intelektual: penyalahgunaan hak eksklusif*. Pusat Penerbitan dan percetakan Unair, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=hSKCoAEACAAJ>.
- Jened, Rahmi. *Hukum merek (trademark law) : dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenadamedia Group, 2015.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kapczynski, Amy. “The access to knowledge mobilization and the new politics of intellectual property.” *Yale Law Journal* 117, no. 5 (2008): 804–85. <https://doi.org/10.2307/20455812>.
- Kaufmann-Kohler, Gabrielle., dan Thomas. Schultz. *Online dispute resolution : challenges for contemporary justice*. Kluwer Law International ; Schulthess, 2004.
- Klein, Bethany, Giles Moss, dan Lee Edwards. *Understanding Copyright: Intellectual Property in the Digital Age*. 1 Oliver’s Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom : SAGE Publications Ltd, 2015. <https://doi.org/10.4135/9781473911789>.
- Kroll, Joshua A, Joanna Huey, Solon Barocas, Edward W Felten, Joel R Reidenberg, David G Robinson, dan Harlan Yu. “Article Accountable Algorithms,” 2017.
- Landes, William M., dan Richard A.. Posner. *The economic structure of intellectual property law*. Harvard University Press, 2003.
- Lemley, Mark A, Carl Shapiro, Ashish Arora, Chris Cotropia, Peter Detkin, Sandra Draibye, Charles Eskridge, et al. “Patent Holdup and Royalty Stacking *.” *Texas Law Review*. Vol. 85, 1991.

<http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf>.

Leong, Susanna H. S.. *Intellectual property law of Singapore*. Academy Publishing, 2013.

Lessig, Lawrence. *Free culture : how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity*. Penguin Press, 2004.

———. *Remix : making art and commerce thrive in the hybrid economy*. Penguin Books, 2014.

Lessig, Lawrence. *Free Culture: The Nature and Future of Creativity*, 2004.

Li, Xuan., dan Carlos María.. Correa. *Intellectual property enforcement : international perspectives*. Edward Elgar, 2009.

Litman, Jessica. *Digital copyright*. Prometheus Books, 2006.

Locke, John., dan Peter. Laslett. *Locke : Two Treatises of Government*. Cambridge University Press, 1988.

Machlup, Fritz, dan Edith Penrose. “The Patent Controversy in the Nineteenth Century.” *The Journal of Economic History* 10, no. 1 (3 Mei 1950): 1–29. <https://doi.org/10.1017/S0022050700055893>.

Madushanka, Tiroshan, Dhammika Kumara, dan Atheesh Rathnaweera. *SecureRights: A Blockchain-Powered Trusted DRM Framework for Robust Protection and Asserting Digital Rights*, 2024. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11664.62721>.

Marzuki, P D M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

Maskus, Keith E.. *Private rights and public problems : the global economics of intellectual property in the 21st century*. Peterson Institute for International Economics, 2012.

McLeod, Kembrew, dan Peter DiCola. *Creative License*. Duke University Press, 2011. <https://doi.org/10.1215/9780822393528>.

Mendis, Dinusha, Guido Noto La Diega, Felipe Romero-Moreno, dan Hiroko Onishi. “Artificial Intelligence and Intellectual Property: The View of The British and Irish Law, Education and Technology Association (BILETA).” *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3752956>.

Menell, Peter Seth., Mark A.. Lemley, Robert P.. Merges, dan Shyamkrishna. Balganes. *Intellectual property in the new technological age*, 2023.

Clause 8 Publishing, 2023.

Merges, Robert P.. *Justifying intellectual property*. Harvard University Press, 2011.

Michalopoulos, Constantine. *The TRIPS Agreement and Developing Countries. Developing Countries in the WTO*, 2001.
https://doi.org/10.1057/9781403907486_7.

Mira Burri. *Big Data and Global Trade Law*. Diedit oleh Mira Burri. Cambridge University Press, 2021.
<https://doi.org/10.1017/9781108919234>.

Mira T. Sundara Rajan. "Moral Rights: Principles, Practice and New Technology." *Oxford University Press*, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*. Citra Aditya Bakti, 2001.

Munzer, Stephen R.. *New essays in the legal and political theory of property*. Cambridge University Press, 2001.

Netanel, Neil. *Copyright's paradox*. Oxford University Press, 2008.

Nouh, Mariam, Jason R.C. Nurse, Helena Webb, dan Michael Goldsmith. "Cybercrime Investigators are Users Too! Understanding the Socio-Technical Challenges Faced by Law Enforcement." In *Proceedings 2019 Workshop on Usable Security*. Reston, VA: Internet Society, 2019.
<https://doi.org/10.14722/usec.2019.23032>.

OECD. *Governance Frameworks to Counter Illicit Trade*. OECD, 2018.
<https://doi.org/10.1787/9789264291652-en>.

Okediji, Ruth L.. *Copyright law in an age of limitations and exceptions*. Cambridge University Press, 2017.

Okediji, Ruth L, dan William L Prosser. "March 2006 I UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) International Environment House 2," 2005.

Ostrom, Elinor. *Governing the commons : the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press, 2015.

Pasquale, Frank. *Black box society : the secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press, 2016.

- Patry, William F.. *The fair use privilege in copyright law*. Bureau of National Affairs, 1985.
- Peter K. Yu. "Houston law review." *Houston Law Review*, 2009.
- Picker, Randal C. "The Google Book Search Settlement: A New Orphan-Works Monopoly?" *Journal of Competition Law & Economics*, 2009. <http://ssrn.com/abstract=1387582><http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=1387582>Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=1387582>.
- Presiden Republik Indonesia. "UU Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo*, 1994, 1–22.
- Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S H. *Hukum Hak Cipta Edisi 6*. Penerbit Alumni, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=ezJsEAAQBAJ>.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Sinar Grafika, 2003.
- Rademacher, Christoph. *Japanese design law and practice*. Kluwer Law International, 2021.
- Radin, Margaret Jane. "Property and Personhood." *Stanford Law Review* 34, no. 5 (Mei 1982): 957. <https://doi.org/10.2307/1228541>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan perubahan sosial : suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Genta Pub., 2009.
- . *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis*. Genta Pub., 2009.
- Republik Indonesia. Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).
- . "UU 31/2000/Desain Industri." *Demographic Research*, 2000, 4–7.
- Ricketson, Sam., dan Jane C.. Ginsburg. *International copyright and neighbouring rights : the Berne Convention and beyond*. Oxford University Press, 2022.
- Rimmer, Matthew. *Digital copyright and the consumer revolution : hands off my iPod*. Edward Elgar, 2011.
- Riswandi, Budi Agus. *Doktrin perlindungan hak cipta di era digital*. FH UII Press, 2016.

- Riswandi, Budi Agus., dan M. Syamsudin. *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Riswanto, Ari, Tetty Zafar, Afdhal Perdana, Elisha Sunijati, Budi Harto, Yoseb Boari, Putra Astaman, Muh Dassir, dan Aulia Hikmah. *EKONOMI KREATIF (Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia)*, 2023.
- Robert Merges, John Duffy. *Patent Law and Policy Cases and Materials*. Carolina Academic Pr, 2017.
- Rosati, Elenora. “Briefing The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-Technical Aspects,” 2012.
- Rustambekov, Islambek, Said Gulyamov, Anna Ubaydullaeva, I Rustambekov, S Gulyamov, dan A Ubaydullaeva. “Intellectual Property In The Digital Age Consumatori e Mercato 17,” n.d.
- Samuelson, Pamela. “Allocating Ownership Rights In Computer-Generated Workst,” 1986.
- . “Part of the Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Pamela Samuelson, Unbundling Fair Uses, 77 Fordham L.” *Fordham Law Review*. Vol. 77, 2009. <https://ir.lawnet.fordham.edu/flrAvailableat:https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol77/iss5/16>.
- Sardjono, Agus. *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional*. Alumni, 2010.
- Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, 2016. www.weforum.org.
- Scotchmer, Suzanne. *Innovation and incentives*. MIT Press, 2004.
- Sell, Susan K.. *Private power, public law : the globalization of intellectual property rights*. Cambridge University Press, 2005.
- Sherman, Brad., dan Lionel. Bently. *The making of modern intellectual property law : the British experience, 1760-1911*. Cambridge University Press, 1999.
- Sundara Rajan, Mira. “Copyright and Creative Freedom: A Study of Post-Socialist Law Reform,” 1 November 2006.
- Tang, Guan H.. *Copyright and the public interest in China*. Edward Elgar

Publishing Limited, 2011.

Thaler, Stephen, Shira Perlmutter, dan Judge A Beryl Howell. “United States District Court For The District Of Columbia,” n.d.

Toffler, Alvin. *The Third Wave*. Bantam Books, 1980.

Torremans, Paul. *Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property*. Edward Elgar Pub., 2015.

UK. “Copyright, Designs and Patents Act 1988,” 2003.

US. 13-4829-cvAuthors Guild v. Google, Inc. (2015).

———. Alice Corporation Pty. Ltd. V. Cls Bank International (2013).

———. Case 1:23-cv-00135-UNA (2023).

———. Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence (2023).

———. The Digital Millennium Copyright Act Of 1998 (1998).

Varian, Hal R., Joseph. Farrell, dan Carl. Shapiro. *The economics of information technology : an introduction*. Cambridge University Press, 2014.

Weber, Steve. *The success of open source*. Harvard University Press, 2005.

Weinberg, M, dan Public Knowledge (Organization). *It Will be Awesome If They Don't Screw it Up: 3D Printing, Intellectual Property, and the Fight Over the Next Great Disruptive Technology*. Public Knowledge, 2010. https://books.google.co.id/books?id=_Y2EAQAACAAJ.

Werra, de. “Archive ouverte UNIGE Alternative Dispute Resolution Mechanisms for Solving Trademark Disputes (Mediation, UDRP, Arbitration),” n.d.

Willinsky, John. *The access principle : the case for open access to research and scholarship*. MIT, 2009.

WIPO. “Blockchain Technologies and IP Ecosystems: A WIPO White Paper,” 2022, 1–189.

———. “The Hague Agreement,” 2025. <https://www.wipo.int/en/web/hague-system>.

———. “The Role of Intermediaries in IP Enforcement,” 2022. www.realdealmarkets.co.uk.

———. “WIPO Conversation On Intellectual Property (Ip) And Artificial

Intelligence (AI),” 2020. <https://roadtobern.sw>.

WTO. Annex 1c Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights Part I General Provisions And Basic Principles Part Ii Standards Concerning The Availability, Scope And Use Of Intellectual Property Rights (1994).

———. “Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (Doha declaration).” *Wt/Min(01)/Dec/2*, no. November (2001): 4–5. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm.

Yu, Peter K. “A seamless global digital marketplace of entertainment content.” In *Research Handbook on Intellectual Property in Media and Entertainment*. Edward Elgar Publishing, 2017. <https://doi.org/10.4337/9781784710798.00018>.

Yu, Peter K. “Digital Piracy And The Copyright Response,” 2004. http://www.iipa.com/pdf/2003_June_USTR_LossUpd.pdf.

———. “Legal Studies Research Paper Series Three Megatrends in the International Intellectual Property Regime Three Megatrends In The International Intellectual Property Regime □□,” 2023.

TENTANG PENULIS



M. Zulvi Romzul Huda F., S.H., M.H., lahir di Cirebon pada 29 Juni 1993, adalah seorang akademisi, praktisi hukum, dan advokat yang mendedikasikan kariernya untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan

intelektual, dan hukum bisnis. Sejak tahun 2021, ia mengabdikan sebagai dosen pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, di mana ia aktif mengajar, membimbing penelitian mahasiswa, dan mengembangkan kurikulum berbasis integrasi sains, teknologi, dan nilai-nilai keislaman.

Karier akademisnya diawali setelah menamatkan pendidikan sarjana hukum di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, pada tahun 2019. Kecintaannya pada dunia hukum tak hanya dibuktikan melalui jalur akademik, tetapi juga melalui praktik langsung sebagai advokat sejak 2017, di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia. Dalam kapasitas tersebut, ia menangani berbagai perkara, baik litigasi maupun non-litigasi, dan mengembangkan keahlian di bidang *legal drafting*, *legal officer*, serta strategi penegakan hukum.

Sebelum berkiprah di perguruan tinggi, ia memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan dasar. Ia pernah mengajar sebagai guru komputer, memimpin laboratorium, serta mengelola perpustakaan di berbagai sekolah dasar di Cirebon, pengalaman yang membentuk kedisiplinan, ketelitian, dan keterampilan manajerial yang kini ia terapkan dalam kegiatan akademik dan profesional.

Selain kiprah akademis dan profesional, M. Zulvi Romzul Huda F. aktif di berbagai organisasi sosial, kemasyarakatan, dan kepemudaan. Sejak remaja,

ia telah menunjukkan kepedulian sosial dengan mendirikan kelompok belajar dan terlibat dalam organisasi intra kampus, yang memperkaya wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta nilai-nilai spiritual yang ia pegang.

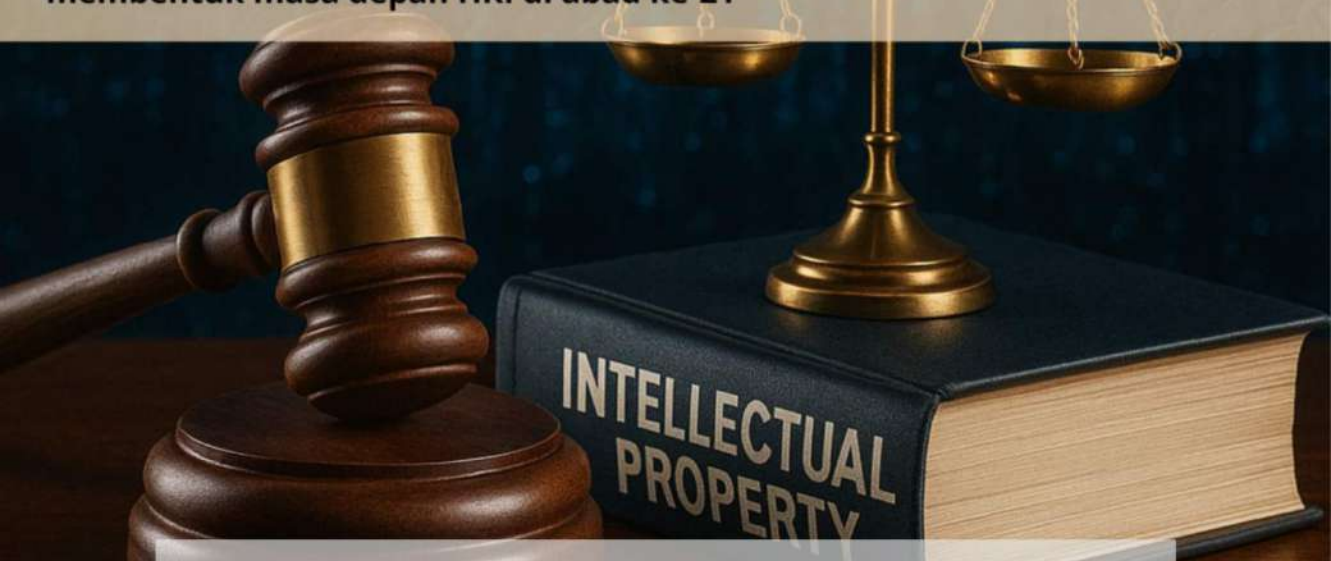
Kombinasi pengalaman akademik, profesional, dan sosial ini membentuk perspektifnya yang luas dalam memandang hukum bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan zaman. Minatnya terhadap hukum kekayaan intelektual di era disrupsi mendorong lahirnya buku ini—sebuah kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam memahami serta membangun sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DISRUPSI

Era digital mengubah segalanya termasuk hukum yang melindungi karya dan inovasi anda. Dari kecerdasan buatan hingga *blockchain*, dari *remix culture* hingga *open science*, batas antara pencipta dan pengguna kini semakin kabur. Hukum Kekayaan Intelektual di Era Disrupsi membongkar tantangan dan peluang di tengah revolusi ini, sekaligus menawarkan peta jalan menuju sistem hukum yang relevan, inklusif, dan berkeadilan.

Ditulis dengan analisis tajam dan bahasa yang mudah dicerna, buku ini adalah bekal penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, pelaku industri kreatif, hingga siapa saja yang peduli pada masa depan pengetahuan dan inovasi.

Jadikan kaya ini panduan anda untuk memahami, mengkritisi, dan membentuk masa depan HKI di abad ke-21



Penerbit:
 Muntaha Noor Institute
Jl. Bungur No. 20 RT 02 RW 11 Pekunden
Pelutan Pemasang 52311 Jawa Tengah
Website : <https://book.muntahanoorinstitute.com/index.php/mni>



Nomor Anggota IKAPI :
242/Anggota Luar BiasaJTE/2022